



**PENETAPAN**  
**NOMOR 4/Pdt.P/2024/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : <b>Momon Surahman;</b>   |
| Tempat/tgl lahir      | : Majalengka, 05 Februari 1963;  |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan            | : Indonesia;   |
| Agama                 | : Islam;   |
| Pekerjaan             | : Pensiunan;   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Blok Babakan Kulon RT 007 RW 003<br>Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten<br>Majalengka Provinsi Jawa Barat; |

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl tertanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl tertanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 12 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Babakan Kulon RT 007 RW 003 Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama **OCIH KURNIASIH** hingga pada tahun 2022 pernikahan Pemohon tersebut telah tercatat sah/resmi sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 0524/07/XII/2022 yang dilampirkan dalam permohonan ini;
3. Bahwa saat ini Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 3210070305120018 yang tertulis di dalamnya Pemohon memiliki salah satu anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama **FAJAR WISNU SURAHMAN**, lahir di Majalengka, pada tanggal 01 Juli 2010, umur 13 (Tiga Belas) tahun, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka No. 3210-LT-28122017-0015 tertanggal 28 Desember 2017;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2010 yang mana sebenarnya anak Pemohon bukan lahir di tahun 2010, tetapi yang benar adalah lahir pada tahun 2011;
5. Bahwa kesalahan tulis tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disebabkan oleh Pemohon yang keliru mengisi data persyaratan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut pada tahun 2017;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar anak Pemohon di masa mendatang tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kepentingannya hanya karena ketidaksesuaian identitas tahun kelahiran;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memperbaiki kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis **FAJAR WISNU SURAHMAN** lahir di Majalengka pada tanggal **01 Juli 2010** di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-28122017-0015 tertanggal 28 Desember 2017 menjadi **FAJAR WISNU SURAHMAN** lahir di Majalengka pada tanggal **01 Juli 2011**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan penetapan tentang perbaikan kesalahan tulis tahun kelahiran anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Momon Surahman, NIK 3210070502630041, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ocih Kurniasih, NIK 3210075203770062, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0524/07/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210070305120018 atas nama Kepala Keluarga Momon Surahman, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-2822017-0015, tanggal 28 Desember 2017 atas nama Fajar Wisnu Surahman, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-5;
6. Fotokopi Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SDN Argamukti atas nama Fajar Wisnu Surahman NISN/NIS 0104852006/181901011, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Argamukti Nomor : 474/01/Des-Argm.2024 atas nama Fajar Wisnu Surahman tanggal 7 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-7;

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan UPTD Puskesmas Argapura Nomor : 56/Skl/Pkm/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.....

.....P-8;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Ade Iman Kurnia;**

2. Saksi **Eso Sunarsa;**

yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya seperti yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk mengganti tahun lahir anak dari Pemohon yang bernama **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka, pada tanggal 01 Juli 2010, umur 13 (Tiga Belas) tahun, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka No. 3210-LT-28122017-0015 tertanggal 28 Desember 2017, dan Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya dikarenakan adanya kesalahan penulisan di dalam akta kelahirannya tersebut yang tertulis 2010 dan tahun lahir yang benar adalah pada tahun 2011;

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut dibubuhi meterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Ade Iman Kurnia** dan saksi **Eso Sunarsa** yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi, ternyata benar Pemohon yang bernama **Momon Surahman**, bertempat tinggal di Blok Babakan Kulon RT 007 RW 003 Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-7 serta berdasarkan keterangan para Saksi, anak dari Pemohon yang bernama **Fajar Wisnu Surahman** merupakan anak dari pasangan suami isteri, Momon Surahman dan Ocih Kurniasih, dilahirkan di Majalengka pada tanggal 01 Juli 2010 sebagaimana bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3210070305120018 atas nama Kepala Keluarga Momon Surahman (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fajar Wisnu Surahman** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, tertanggal 28 Desember 2017 (bukti P-5), dimana Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dalam akta kelahirannya dikarenakan adanya kesalahan penulisan di dalam akta kelahirannya tersebut yang tertulis 2010 dan tahun lahir yang benar adalah pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan penggantian tahun lahir Anak dari Pemohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Majalengka agar diijinkan melakukan penggantian tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak dari Pemohon, yang sebelumnya **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juli 2010 menjadi **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka pada

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SDN Argamukti atas nama Fajar Wisnu Surahman NISN/NIS 0104852006/181901011 (bukti P-6) dan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan UPTD Puskesmas Argapura Nomor : 56/Skl/Pkm/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi maksud Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak dari Pemohon dari tanggal 01 Juli 2010 menjadi tanggal 01 Juli 2011 adalah dikarenakan Pemohon yang keliru mengisi data persyaratan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon tersebut pada tahun 2017, oleh karena itu agar adanya kejelasan didalam identitas Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak dari Pemohon yang semula tanggal 01 Juli 2010 menjadi tanggal 01 Juli 2011 cukup beralasan karena tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **Eso Sunarsa** yang merupakan adik kandung Pemohon dipersidangan dan saksi **Ade Iman Kurnia** yang merupakan adik ipar dari Pemohon menerangkan bahwa benar **Fajar Wisnu Surahman** yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2011, merupakan anak laki-laki, dari pasangan **Momon Surahman** dan **Ocih Kurniasih**, dimana saksi **Eso Sunarsa** dan saksi **Ade Iman Kurnia** menerangkan bahwa dari pihak keluarga tidak ada pula yang berkeberatan terhadap ganti tahun lahir anak dari Pemohon yang semula tertanggal 01 Juli 2010 tersebut dan menjadi tertanggal 01 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan *aquo* berdasarkan pasal 1 angka 17 undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, terkait dengan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 58 ayat (1) huruf a Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya dan menurut ketentuan pasal 58 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas baik dari keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat diajukan oleh Pemohon yaitu berupa surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah lain baik dari tingkat Kabupaten maupun Desa, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar anak dari Pemohon yang bernama **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juli 2011, oleh karenanya untuk kejelasan identitas data administrasi kependudukan Anak dari Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, maka untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 ayat (1) huruf a serta ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi di domisili dari Pemohon yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka (sebagaimana bukti P-1 dan P-4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 UU No. 23 tahun 2006, pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon yang semula tertulis **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-28122017-0015 tertanggal 28 Desember 2017 menjadi **Fajar Wisnu Surahman** lahir di Majalengka pada tanggal 01 Juli 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan UPTD Puskesmas Argapura Nomor : 56/Skl/Pkm/VII/2011 tertanggal 01 Juli 2011;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatatkan serta diterbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Majalengka pada hari : **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh kami : **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 4/Pdt.P/2024/PM Mjl tanggal 12 Januari 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **NENEH SUMARSIH**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

Ttd.

Ttd.

**NENEH SUMARSIH**

**DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK       | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi         | : Rp10.000,00 |

J u m l a h : Rp110.000,00  
Terbilang : Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mjl